



**PETIKAN - PUTUSAN**

Nomor 574/Pid.B/2019/PN Rhl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa sebagai berikut:

**Terdakwa**

Nama Lengkap : **TONI RIKARDO SIAHAAN Alias TONI;**  
Tempat Lahir di : Belawan (Sumut)  
Umur/Tanggal Lahir : 40 Tahun / 25 Desember 1978;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal di : Jl Sukatani Kep Bagan Batu Kec Bagan Sinembah  
Kab Rokan Hilir Provinsi Riau;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Supir;  
Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Rokan Hilir Sektor Bagan Sinembah pada

tanggal 13 Juli 2019 – 14 Juli 2019;

Para Terdakwa ditahan dengan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2019 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 11 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2019 sampai dengan tanggal 29 September 2019;
4. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2019;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 19 Nopember 2019 sampai dengan 18 Januari 2020;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP, Pasal-Pasal dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **TONI RIKARDO SIAHAAN Alias TONI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “**PENGGELAPAN**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TONI RIKARDO SIAHAAN Alias TONI**; dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor honda revo dengan nopol BM 5541 WQ tahun 2018 nosin MH1JJBK112JK578330 noka JBK1E-1574724 warna hitam
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda revo dengan nopol BM 5541 WQ tahun 2018 nosin MH1JJBK112JK578330 noka JBK1E-1574724 warna hitam

**Dikembalikan kepada saksi *KHAIRUL BAKTI Alias BAKTI.***



6. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II, pada hari **Selasa**, tanggal **14 Januari 2020**, oleh **BAYU SOHO RAHARDJO SH** sebagai Hakim Ketua, **LUKMAN NULHAKIM SH MH** dan **RINA YOSE, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **R. RIONITA M. SIMBOLON, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **SHAHWIR ABDULLAH SH** .Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir, serta Terdakwa;

Hakim Anggota tsb.

Hakim Ketua tsb.

**LUKMAN NULHAKIM SH MH**

**BAYU SOHO RAHARDJO SH**

Panitera Pengganti tsb .

**RINA YOSE, S.H.,**

**R.RIONITA MEILANI SIMBOLON SH**